

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2009 SERI C.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan, mendapatkan kepastian harga ikan yang layak bagi nelayan dan konsumen serta memberdayakan koperasi perikanan, maka perlu mengatur tata cara penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
- b. bahwa agar di dalam pelaksanaan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri. D.4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
6. Ikan adalah Semua jenis ikan dan hasil laut lainnya;
7. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat;
8. Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh koperasi perikanan yang telah mendapat izin Bupati;

10. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang yang disediakan oleh pemerintah daerah;
11. Penyelenggara Lelang adalah Koperasi Perikanan atau koperasi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati;
12. Biaya Lelang adalah biaya yang diperlukan dan dihimpun oleh Penyelenggara Lelang yang mendapat izin dari Bupati untuk biaya administrasi lelang;
13. Koperasi Perikanan adalah koperasi primer yang mempunyai usaha pokok di bidang perikanan dan beranggotakan nelayan dan bakul dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
14. Nelayan adalah orang atau badan yang menjual semua jenis ikan dan hasil laut lainnya;
15. Bakul adalah orang atau sekelompok orang yang membeli ikan dan hasil laut lainnya secara lelang di tempat pelelangan ikan.

BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Pertama Tujuan dan Manfaat Pasal 2

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada mengatur, mengurus dan mengawasi tempat pelelangan ikan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
- b. Mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak bagi nelayan dan konsumen;
- c. Menggali potensi dan sumber daya kelautan;
- d. Meningkatkan sumber daya manusia.

Pasal 3

- (1) Semua hasil penangkapan ikan harus dijual secara lelang di TPI, kecuali :
 - a. Ikan yang dipergunakan untuk lauk pauk keluarga, hasil rekreasi dan penelitian.
 - b. Ikan jenis tertentu yang diekspor.
 - c. Ikan hasil tangkapan pola kemitraan.
 - d. Ikan yang langsung diolah.
- (2) Hasil tangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d harus mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Tata cara pelaksanaan tempat pelelangan ikan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pasal 5

Setiap pelaksanaan tempat pelelangan ikan di lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan retribusi.

Pasal 6

Ketentuan mengenai retribusi TPI ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat pelelangan ikan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi Perikanan yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jika pada suatu TPI tidak terdapat Koperasi Perikanan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bupati dapat menunjuk koperasi lain berdasarkan pertimbangan dari instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak dikeluarkannya dan dapat diperpanjang kembali atas permohonan pemegang izin.
- (2) Setiap tahun izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib herregistrasi.

Pasal 9

- (1) Izin dapat dicabut apabila pemegang izin:
 - a. Tidak menaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam surat izin.
 - b. Melanggar ketentuan-ketentuan yang didasarkan atas Peraturan Daerah ini.
 - c. Tidak mampu menyelenggarakan tempat pelelangan ikan dan tidak melaksanakan penyelenggaraan ikan sebagaimana mestinya.
 - d. Menyelenggarakan tempat pelelangan ikan di tempat lain tanpa izin.
 - e. Tidak melaksanakan herregistrasi 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan koperasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sebagai pemegang izin yang dicabut izinnya tidak diperkenankan kembali ikut penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyelenggarakan tempat pelelangan ikan kembali setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.

Pasal 10

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat alasan-alasan penolakan.

Pasal 11

Tata cara persyaratan izin, permohonan izin, perpanjangan izin, penolakan dan pencabutan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 12

Bupati adalah penanggung jawab penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Pasal 13

Penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dilaksanakan oleh Koperasi Perikanan.

Pasal 14

Koperasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memungut dana sebesar 3% (tiga per seratus) dari transaksi nilai jual pada saat pelelangan.

Pasal 15

Pemungutan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan kepada nelayan 2% (dua per seratus) dan pemenang lelang 1 % (satu per seratus)

Pasal 16

- (1) Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dipergunakan untuk pembiayaan :
 - a. Biaya lelang.
 - b. Tabungan nelayan
 - c. Dana paceklik
 - d. Dana sosial
 - e. Pengamanan TPI
 - f. Bantuan Kas Desa
 - g. Dana asuransi
- (2) Besarnya masing-masing pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil musyawarah Koperasi Perikanan dengan nelayan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Tata cara dan prosedur pembinaan dan pengawasan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan dimaksud menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Surat izin yang sudah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUR RIYAMAN NOVIANTO